

**Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai
Landasan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia**

Oleh:

Ach Faqih Supandi.¹ Bastomi Dani Umbara² dan Ahmad Zubadul Afiq³

Correspondent author achfaqih@gmail.com

Universitas Islam Jember (UIJ)

¹Achfaqih795@gmail.com.

²bastomi.umbara@gmail.com

³zubadulafiq488@gmail.com

ABSTRACT

A very basic difference in Islamic and conventional banks is the prohibition of the interest system in Islamic Banks and the requirement based on Islamic Sharia Law and the existence of a Sharia Supervisory Board (DPS) at each bank entrusted to manage all forms of Islamic bank operations to remain in the sharia law koredor.

The research used in this study is normative research, which is legal research that examines the law of fatwa law of the National Shari'ah Committee (DSN) from all aspects. The type of research used is a type of descriptive research that is clear, detailed and systematic.

Fatwa DSN-MUI has binding legal force, so the economic actors of Islamic teachings must obey it. The consequences of this law are based on several provisions that directly or indirectly apply to the laws and regulations. Directly stated in the regulation that fatwa is the principle of sharia that must be obeyed. If it does not comply, sharia economic actors will be subject to administrative sanctions.

Keyword: Fatwa, National Shari'ah Council (DSN), Indonesian Ulama Assembly (MUI)

ABSTRAK

Perbedaan yang sangat mendasar pada bank syariah dan konvensional adalah dilarangnya sistem bunga pada Bank Syariah serta diwajibkannya berdasarkan pada Hukum Syariat Islam dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank dipercayakan untuk mengelola semua segala bentuk operasional bank syariah untuk tetap dalam koredor hukum syariah.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum undang-undang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dari berbagai aspek. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu jelas, rinci dan sistematis.

Fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga para pelaku ekonomi Islam harus mematuhi. Akibat hukum ini didasarkan pada beberapa ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung berlaku terhadap peraturan perundang-undangan. Secara langsung tertuang dalam regulasi bahwa fatwa merupakan asas syariah yang harus dipatuhi. Jika tidak patuh, pelaku ekonomi syariah akan dikenakan sanksi administratif.

Kata Kunci: Fatwa, Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI)

A. PENDAHULUAN

Bisnis perbankan merupakan faktor penting dalam perkembangan suatu negara. Hal ini tercermin dalam pemahaman hukum khusus bank, khususnya sebagai substansi bisnis yang mengumpulkan aset dari daerah setempat sebagai toko dan menyampaikan aset ke daerah setempat sebagai kredit dan struktur yang berbeda untuk bekerja pada cara hidup daerah setempat. Kapasitas bank sebagai mediator moneter menentukan kemajuan keuangan daerah setempat. Untuk situasi ini kehadiran bank sangat tunduk pada kepercayaan daerah setempat. Prinsip kepercayaan adalah ruh kegiatan perbankan.

Salah satu perbedaan utama antara bank syariah dan bank adat adalah adanya pembatasan kerangka premium di Bank Syariah dan diharapkan sesuai peraturan Syariah, kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank dipercayakan untuk mengelola semua jenis kegiatan bank syariah untuk tetap berada dalam koredor peraturan syariah.

Sesuai dengan pengembangan fondasi keuangan Islam di negara ini, ada juga DPS yang berkembang yang ada untuk mengarahkan semua organisasi ini. DPS yang banyak dan berubah di setiap yayasan keuangan Islam adalah sesuatu yang harus dihargai tetapi juga harus diperhatikan. Ke hati-hatian dikaitkan dengan kemungkinan munculnya fatwa yang bervariasi antara satu DPS dan DPS lainnya. MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu Dewan Syariah yang bersifat Nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk bank syariah.¹

DPS di Indonesia didelegasikan melalui Rapat Umum Investor atas saran DSN-MUI. Kemudian lagi, tugas DSN - MUI sebagai lembaga yang memiliki ahli dalam memberikan fatwa yang berhubungan dengan berbagai jenis barang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya Bank Syariah, berperan penting dan harus ditegakkan oleh kekuatan hukum yang kuat.

Tugas MUI dan DSN-MUI dalam perbankan syariah sah dalam pengaturan peraturan dan pedoman publik, yang tercermin dalam pengaturan Pasal 1 ayat (12) UUPS 2008: "Standar syariah adalah pengaturan Islam dalam praktik keuangan.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Cet.1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm 235

Aturan peraturan Islam di Cina tergantung pada kelimpahan yang diberikan oleh perusahaan. Opsi untuk menyusun fatwa di bidang regulasi syariah. ”Kemudian yang jelas, lembaga MUI disebutkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPS 21 tahun 2008: "Prinsip Syariah yang disebutkan pada ayat pertama diberlakukan oleh Majelis Ulama Indonesia", Pasal 32(2): "Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat dua (1) ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham atas usulan Majelis Ulama Indonesia.

Semakin kompleks permasalahan yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini menuntut semakin cepat DSN-MUI terhadap inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan LKS di tanah air.²

Untuk mengelola peningkatan yang signifikan dari industri keuangan Islam di Indonesia, banyak peraturan dan pedoman diperlukan yang dapat memberikan jaminan yang sah. Selain itu, mengingat tugas penting organisasi yang sukses secara sah dalam mengisi klausul pelarian formal yang sah, yayasan yang mampu diharapkan memberikan bantuan yang sah yaitu Invitaf atau lainnya.

B. Kajian Teoritis Definisi Fatwa Dan DSN-MUI

a) Pengertian Fatwa

Seperti yang ditunjukkan oleh pentingnya bahasa (lughawi), pentingnya fatwa adalah solusi untuk kesempatan tersebut (menawarkan tanggapan yang jelas terhadap semua kesempatan di arena publik). Sesuai arti peraturan syariah, fatwa adalah pemahaman tentang peraturan syariah dalam mencatat kasus yang dicatat oleh individu, baik terjemahannya jelas atau meragukan, dan pemahaman tersebut mendorong dua kepentingan, khususnya kepentingan pribadi atau kepentingan publik.

Arti etimologis fatwa berasal dari al-fatwa Arab. Menurut Ibnu Manzhur (Ibnu Manzhur), kata fatwa adalah campuran fata, yaftu dan fatwan. Struktur menyiratkan pemuda, keanehan, klarifikasi dan edifikasi. Pandangan ini praktis setara dengan perspektif tentang al-Fayumi yang mengatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata yang menyiratkan pemuda. Sejalan dengan itu, individu yang memberikan "fatwa" disinggung sebagai "Mufti" karena diterima bahwa individu dapat memberikan

² Imam Abdul Hadi, *Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (Dsn-Mui) Pada Bank Syariah*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2. ISSN: 2088-6365. 2011

klarifikasi. (al-bayan) dan menjawab pertanyaan tentang kekuatannya sebagai seorang pemuda.³

Seperti yang dikatakan Zamakhsyari, arti dari ungkapan "fatwa" adalah terjemahan dari peraturan Suriah, "Hukum adalah tentang individu atau kumpulan masalah. Menurut Yusuf Khadhawi (Menurut Yusuf Qardhawi, masyarakat Fatwa menguraikan peraturan Islam, yang merupakan solusi untuk pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat Fatwa (mustafi) secara terpisah dan sama sekali.⁴ Selanjutnya, berkaitan dengan bentuk fatwa pada tataran praktek setidaknya terdapat 2 bentuk fatwa yaitu fatwa kolektif (*al-fatwa al-ijma'i*) dan fatwa personal (*al-fatwa al-fardi*).

1. Fatwa kolektif (*al-fatwa al-ijma'i*).

Fatwa agregat adalah semacam fatwa yang direncanakan dan diarahkan oleh pertemuan atau asosiasi yang memiliki kapasitas dan posisi untuk memberikan fatwa. Fatwa agregat ini tidak boleh dipengaruhi oleh perluasan beban politik, sosial dan lazim. Di Indonesia, Kelompok Fatwa agregat adalah Majelis Ulama Indonesia, Biro Pengembangan Keadilan Agama Islam Kementerian Agama, Komite Fatwa Komite Dakwah Islam Indonesia, Komite Tarji Mohammedia, dan Bach. Institut Sue Marseille dan lainnya,⁵

Fatwa agregat dipandang sebagai jenis jihad saat ini dan dipandang ideal dengan alasan bahwa sistem perincian tergantung pada berbagai perspektif logis yang lebih dekat dengan kenyataan. Jihad agregat dipandang penting karena isu-isu yang muncul saat ini semakin rumit. Pengaturan ini membutuhkan metodologi yang sah, namun dukungan dari berbagai pengajaran seperti kedokteran, ilmu otak, dan masalah keuangan.⁶

2. Fatwa personal (*al-fatwa al-fardi*).

Fatwa individu adalah salah satu jenis fatwa yang didapat dari pemeriksaan dan penyidikan yang diarahkan oleh daerah setempat. Biasanya uang yang diinvestasikan secara pribadi ini benar-benar menaungi kelimpahan agregat. Fatwa individu umumnya didasarkan pada penyelidikan atas hingga bawah tentang masalah

³ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta, 2008, hlm. 19.

⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

⁵ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 140-141.

⁶ *Ibid.*, hlm. 159.

fatwa yang akan diberikan, biasanya fatwa agregat dimulai dari fatwa individu melalui penelitian di dalam dan di luar ini.⁷

b) DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah organisasi yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki kapasitas menyelesaikan kewajiban MUI dalam mengelola isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan yayasan moneter Islam. Salah satu tugas utama DSN adalah untuk mensurvei, menyelidiki dan mencari tahu kualitas dan standar peraturan Islam (Syariat) sebagai fatwa untuk digunakan sebagai aturan dalam latihan pertukaran dalam organisasi moneter Syariah. Melalui Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah (LKS).⁸

DSN-MUI adalah landasan bebas dalam memberikan fatwa sebagai sumber perspektif yang terkait dengan masalah moneter, moneter dan perbankan.⁹ Tugas DSN-MUI sangat penting untuk lebih mengembangkan perbankan syariah dan mengikuti konsistensi bank syariah dengan regulasi syariah.

Desain hierarkis DSN terdiri dari seluruh papan (56 individu) dan badan administrasi sehari-hari (17 individu). Direktur DSN-MUI yang dijabat Ex Officio Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris DSN-MUI itu mengganyid Sekjen Ex Officio Majelis Ulama Indonesia. Keikutsertaan DSN diambil dari badan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Sekolah Tinggi Islam, pesantren dan profesional ekonomi syariah yang memenuhi langkah-langkah dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN di mana pendaftaran baru tidak sepenuhnya diselesaikan oleh Rapat Pleno DSN-MUI.¹⁰

Fatwa yang diberikan oleh DSN-MUI bukanlah peraturan yang positif,¹¹ sangat mirip dengan fatwa yang diberikan oleh MUI di berbagai bidang. Agar fatwa yang diberikan oleh DSN-MUI relevan dan membatasi mengenai peraturan positif mana yang berlaku di Indonesia, maka, pada saat itu, dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa fatwa yang diberikan oleh DSN-MUI dapat ditindaklanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia..

⁷ *Ibid.*, hlm. 141.

⁸ 5 <http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2>, (diakses pada tanggal 09 Maret 2022)

⁹ Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 206

¹⁰ Sekilas Dewan *Shari'ah* Nasional, dalam www.mui.or.id, (diakses pada tanggal 14 April 2017, jam 14.30)

¹¹ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* , ed.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 25.

Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tercantum dalam keputusan Dewan Syariah Nasional No: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) tentang pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000, dan Keputusan Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia No: Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional, maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional, dengan dasar pemikiran sebagai berikut:

- 1) Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Tanah Air akhir-akhir ini, dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan, maka dipandang perlu untuk membentuk Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai permasalahan/kasus yang memerlukan fatwa agar memperoleh kesamaan dalam penanganannya terhadap masing-masing Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan
- 2) Dewan Syariah Nasional diandalkan untuk secara efektif memberi energi pemanfaatan pelajaran Islam dalam kehidupan keuangan.
- 3) Dewan Syariah Nasional mengasumsikan bagian yang menguntungkan untuk dinamis dalam menjawab kemajuan unik budaya Indonesia di bidang moneter dan moneter.

Pakar syariah yang paling penting di Indonesia adalah dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan landasan otonom dalam memberikan fatwa yang mengelola semua masalah *syariah*, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi keuangan dan perbankan.¹²

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti hukum fatwa Komite Syariah Nasional (DSN) dari semua aspek. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang jelas, detail dan sistematis. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memeriksa secara jelas, rinci, dan sistematis hukum dan peraturan Fatwa Dewan Hukum Islam (DSN) yang berlaku untuk lembaga moneter syariah di Indonesia.

¹² M. Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Inis xvii, 1993), 62.

Strategi berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pandangan yuridis standarisasi, yang merupakan teknik untuk eksekusi dengan memeriksa dan mengklarifikasi standar, ide, konvensi, dan standar hukum yang terkait dengan standar, ide, sila, dan standar peraturan syariah. Negara (DSN) yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indonesia.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

Peran DSN-MUI Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Pada Tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional dijadikan pedoman dasar Dewan Syariah Nasional melalui Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000, bahwa tugas dari DSN adalah sebagai berikut:¹³

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dari keterbukaan tugas DSN-MUI, terlihat 2 unsur dasar DSN-MUI, khususnya memberikan pedoman sebagai fatwa dan selanjutnya mengawasi pelaksanaan standar syariah di setiap organisasi moneter Islam di Indonesia, apalagi DSN-MUI dinamis dalam peningkatan nilai-nilai syariah dalam pelaksanaan keuangan yang berbeda.

Untuk bekerja dengan tugas DSN dalam menjalankan kewajibannya, DSN-MUI memiliki kekuatan yang berlaku bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya:

- a. Mengeluarkan Dewan Pengawas Syariah yang membatasi di setiap yayasan keuangan Syariah dan menjadi premis dari kegiatan yang sah dari pertemuan-pertemuan penting.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi alasan pengaturan/pedoman yang diberikan oleh kantor yang disetujui, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

¹³ Ahyar A. Gayo, dkk., "Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, BPHN, 2011," di akses dari http://bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf tanggal 10 Desember 2018.

- c. Memberikan saran dan juga menolak usulan nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada LKS.
- d. Menyambut spesialis untuk mengklarifikasi masalah yang diharapkan dalam percakapan ekonomi Syariah, termasuk spesialis / yayasan moneter terkait uang di dalam dan luar negeri.
- e. Berikan peringatan kepada dasar-dasar moneter syariat untuk mencegah penyimpangan dari fatwa yang telah diberikan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Usulkan kepada spesialis yang mampu untuk bergerak jika peringatan tidak diperhatikan.¹⁴

Kekuatan di atas membuatnya lebih mudah bagi DSN-MUI untuk berubah menjadi tiran Islam yang paling penting di Indonesia. Salah satu kantor penting adalah organisasi referensi yang memiliki hak istimewa untuk mendorong nama-nama di DPS, yang kemudian dipilih oleh Bank Indonesia.

Penguasaan individu DSN-MUI dalam kerangka syariah tidak dapat dipertanyakan, namun ketika memutuskan masalah ini, DSN-MUI memiliki pilihan untuk mengumpulkan spesialis untuk berkonsentrasi pada masalah keuangan Islam dengan lebih ahli.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah harus memperhatikan seluruh aspek regulasi MUI, termasuk:

- a. Dewan Syari'ah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- b. Dewan Syari'ah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari'ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.¹⁵

Strategi menyusun Fatwa DSN-MUI mematuhi aturan yang ditetapkan dewan Fatwa MUI. Sesuai fatwa MUI No. U-596/MUI/IX/1997 disahkan pada tanggal 2 Oktober 1997, setiap isu yang dibicarakan dalam Komite Fatwa (mengingat fatwa

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Shari'ah Dewan Shari'ah Nasional Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2014), 8

¹⁵ Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Op.cit., hlm. 283.

untuk peraturan Islam dan masalah keuangan) harus didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dalam terang Ma dan Kea. Sebelum memberikan "fatwa", perspektif Pastor Mazab harus dieksplorasi dengan susah payah tentang masalah yang akan dilaporkan dan pendapatnya.¹⁶

Setiap hal memiliki peraturan yang wajar dalam teks qat'i, dan MUI akan menyampaikannya sesuai pedoman dalam teks. Mengenai antara sekolah (masalah khilafiyah), Fatwa menetapkan bahwa itu adalah konsekuensi dari mencari kesepakatan di antara perspektif tentang sekolah melalui strategi untuk al-Jam'u wa al-Tawfiq. Jika upaya untuk mencari tahu sesuatu yang layak disepakati jatuh datar, fatwa akan didasarkan pada konsekuensi tarjih. Pada isu-isu yang sah antara Hizbullah tidak ditemukan, seperti yang ditunjukkan oleh Arafah, jaminan fatwa tergantung pada Manhajfa (misalnya Bayanifa, Tahrirfa dan Istis Rashifa) konsekuensi dari agregat ijtihad (jama'i). Fatwa umumnya berfokus pada kepentingan umum dan alasan peraturan syariah (maqasid al-syari'ah).¹⁷

Sementara dalam memimpin pengawasan pemanfaatan standar syariah terhadap kerangka kerja dan eksekutif Lembaga Keuangan Syariah (LKS), DSN tidak melakukan hal tersebut secara lugas namun ditangani oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas dasar DPS adalah mengelola latihan bisnis yayasan moneter Islam agar sesuai dengan pengaturan dan standar syariah yang telah diumumkan oleh DSN.¹⁸ Sedangkan unsur DPS adalah: sebagai pemandu dan penasihat direktorat, bagian atas unit khusus syariah'ah dan bagian atas kantor cabang syariah tentang isu-isu yang berhubungan dengan bagian-bagian syariat'ah dan sebagai arbiter antara LKS dan DSN dalam menyampaikan dalil dan gagasan untuk perbaikan barang dan administrasi dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai Landasan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Majelis Islam Nasional (DSN) adalah asosiasi yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kapasitasnya adalah untuk menyelesaikan kewajiban MUI untuk mengelola masalah yang terkait dengan latihan lembaga moneter Islam. Salah

¹⁶ M. Cholil Nafis, *Op.Cit.*, hlm. 92.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁸ Syafi'i Antonio, *Bank shari'ah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 234.

satu tugas utama DSN adalah untuk mensurvei, menyelidiki dan mencari tahu kualitas dan standar peraturan Islam (Syariah) sebagai Fatas untuk berubah menjadi aturan bagi lembaga moneter syariah dalam melalui dengan pertukaran. Melalui Dewan Pengawas Syari'ah, mereka mengawal penerapan prinsip syari'ah dalam pengelolaan dan sistem lembaga keuangan syari'ah.¹⁹

Pada tingkat fundamental, MUI berencana untuk menyusun DSN dengan harapan untuk meningkatkan dan mengatur upaya Almaty dalam mengelola masalah yang terkait dengan masalah moneter dan moneter. Juga, saya percaya bahwa DSN dapat menerapkan kualitas dan standar Islam dalam kehidupan moneter sebagai manajer, kepala dan penggerak. Akibatnya, DSN mengambil bagian yang berfungsi dalam menjawab kemajuan budaya Indonesia di bidang moneter dan moneter.²⁰

Lembaga hukum syariah yang paling penting di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga bebas yang bertanggung jawab atas pemberian dan semua masalah peraturan syariah (menghitung masalah kiblat dan Muamara) fatwa industri moneter, moneter dan perbankan. Mengenai pengaturan Undang-Undang Nomor 3 tentang Bisnis Perbankan Syariah yang berkaitan dengan standar syariah.²¹

Maka pada tanggal 21 Desember 2008, Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 telah memahami pemahaman prinsip syariah. Menurut PBI, "prinsip syariah adalah prinsip hukum syariah dalam kegiatan perbankan, yang didasarkan pada Perjanjian Fatwa yang diundangkan oleh Majelis Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia". Berdasarkan Peraturan Perbankan Indonesia, selama DSN-MUI menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah, meskipun undang-undang tersebut tidak atau tidak termasuk dalam Peraturan Perbankan Indonesia, Syariah tetap merupakan hukum positif dalam undang-undang.²²

Dengan cara ini ada batasan kekuatan hukum antara fatwa yang diberikan oleh DSN-MUI dan peraturan positif seperti yang diberikan PBI oleh Bank Indonesia. Hubungan ini menunjukkan bagaimana tugas lembaga fatwa di Indonesia sangat kritis

¹⁹ <http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2022)

²⁰ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, UI Press, Jakarta, 2011, hlm. 82.

²¹ Ascarya, ed, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007)., hlm. 206.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Jakarta Agung Offset, 2010), hlm. 137-138.

dan strtegis dalam membangun dan memajukan Lembaga Keuangan Syariah sambil mengingat peraturan syariah yang harus dipatuhi oleh LKS.

Kehadiran Dewan Islam Nasional (DSN) di luar kerangka bank nasional membuat kekuatan fatwa independen, dan dalam memberikan pilihan dan fatwa yang terkait dengan isu-isu hukum Islam yang dilihat oleh bank dan organisasi regulasi Islam lainnya. Pengakuan publik yang diperoleh. Meskipun demikian, mengingat fakta bahwa DSN menangani hal-hal yang berbeda dan tidak memiliki bakat unik di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Islam, DSN lambat dalam merespon permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Pentingnya peran DSN untuk menjaga kepatuhan LKS terhadap ketentuan syariah, karena dalam Undang-Undang Nomor 21 Thun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan syariah, yang dimaksud dalam fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah diubah menjadi PBI. Oleh karena itu Fatwa yang telah disinggung dan dibuat menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengikat setiap LKS atau mengikat orang pada umumnya, sementara fatwa bahwa orang miskin telah terkandung dalam PBI belum dapat disebar pada masyarakat umum / LKS.

Dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di atas membentengi posisi fatwa DSN-MUI menjadi salah satu sumber signifikan kemajuan item keuangan syariah. Meskipun fatwa tersebut belum diterapkan dalam PBI, Fatwa tersebut sebenarnya memiliki kekuatan regulasi sehingga harus dipatuhi oleh masing-masing landasan moneter yang menggunakan kerangka syariah.

Terkait dengan kemajuan barang yang erat kaitannya dengan, fatwa yang diberikan oleh DSN-MUI mengingat kepentingan perbankan, peningkatan pengembangan barang harus ditegakkan oleh SDI di Lembaga Keuangan Islam, dan Lembaga Fatwa.

E. PENUTUP

Fatwa DSN-MUI adalah seperangkat aturan kehidupan publik yang mengikat Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas, yaitu kewajiban menyerap dan mengubah konten yang terdapat dalam Fatwa MUI dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum syariah di bidang perbankan syariah, dan menjadi undang-undang. Konten substansial. Legislasi dengan kekuatan hukum dan kekuasaan mengikat secara umum.

Pekerjaan dan kapasitas DSN sangat besar, ini karena persyaratan dunia keuangan terhadap barang yang akan diberikan kepada daerah setempat dan untuk membuat perasaan aman dan kepercayaan publik terhadap bank syariah.

Fatwa DSN-MUI telah membatasi kekuasaan yang sah, sehingga penghibur keuangan pelajaran Islam harus mematuhi. Hasil dari peraturan ini tergantung pada beberapa pengaturan yang secara langsung atau dengan cara bundaran berlaku untuk peraturan dan pedoman. Secara lugas dinyatakan dalam pedoman bahwa fatwa adalah standar syariah yang harus dipatuhi. Jika tidak berjalan, penghibur keuangan syariah akan tergantung pada persetujuan otoritatif. Ini menyiratkan bahwa tugas Komite Pengawas Islam (DPS) harus ada di yayasan keuangan Islam. Menjalankan tugasnya sebagai pembimbing Islam. DPS harus mengikuti regulasi yang dikeluarkan DSN-MUI.

Daftar Pustaka

- A. Gayo, Ahyar. *et.al*, 2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Abdul Hadi, Imam. Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syari'ah, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2.
- Ali, Maslihan Mohammad. 2015. "Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam Metodologi Fatwa", dalam A. Dimiyati, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, Pati: CSIF.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fatah, Rohadi Abdul. 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000.
- Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* , ed.1, Jakarta: Rajawali Pers,
- Imam Abdul Hadi, *Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (Dsn-Mui) Pada Bank Syariah*. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2. ISSN: 2088-6365. 2011.
- Jaya, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Atho Mudzar. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*: Jakarta: Inis xvii.
- Ma'ruf, Amin. 2008. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta.

Majelis Ulama Indonesia. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Shari'ah Dewan Shari'ah*

Mufti, Aries, et al, 2011. Amanah bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.

Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press.

Nasional Ulama Indonesia Jakarta: Erlangga.

Sutan Remy Sjahdeini. 2010. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Jakarta Agung Offset.

Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: Pointermasa.Cet 2.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, LNRI Tahun 2008.

Sekilas Dewan *Shari'ah* Nasional, dalam www.mui.or.id, (diakses pada tanggal 11 Maret 2022).

Yeni Salma Barinti, diakses dari [http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-merupakan-hukum-positif-mengikat tanggal 10 Desember 2018](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-merupakan-hukum-positif-mengikat-tanggal-10-Desember-2018).

Faradibah, Kedudukan Fatwa MUI, sumber: <http://freearsy.wordpress.com/2009/07/10/kedudukan-fatwa-mui/>, diakses tanggal 10 Maret 2022.

<http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.